

EFEKTIVITAS KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA JALAN SOEBRANTAS PEKANBARU

Cici Elvyta Rahmi¹; Syed Agung Afandi²

¹Mahasiswa Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

²Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
e-mail: cicielvytarahmi20@gmail.com

Received: 7 Juni 2024

Accepted: 24 Juni 2024

Published: 24 Juni 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima jalan H.R Soebrantas Kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Penelitian ini menggunakan 5 indikator efektivitas kinerja yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan penertiban Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sudah dilaksanakan, tetapi termasuk dalam kategori belum efektif karena masih banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima jalan H.R Soebrantas Kota Pekanbaru yang dihadapi di lapangan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima jalan H.R Soebrantas Kota Pekanbaru yaitu: Sumber Daya Manusia, kurangnya kesadaran Masyarakat dalam memahami peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang ketertiban umum, dan kurangnya sarana dan pra sarana dalam penertiban Pedagang Kaki Lima.

Kata Kunci: Efektifitas Kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja; Pedagang Kaki Lima; Jalan Soebrantas; Kota Pekanbaru

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the performance of the Civil Service Police Unit in controlling street vendors on H.R. Soebrantas Street, Pekanbaru City. In this study, the author uses a qualitative analysis method. This study uses 5 indicators of performance effectiveness, namely productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability. The results of this study indicate that the activities to control street vendors carried out by the Civil Service Police Unit have been carried out, but are included in the category of

ineffective because there are still many factors that influence the effectiveness of the performance of the Civil Service Police Unit in controlling street vendors on H.R. Soebrantas Street, Pekanbaru City faced in the field. The factors that influence the effectiveness of the performance of the Civil Service Police Unit in controlling street vendors on H.R. Soebrantas Street, Pekanbaru City are: Human Resources, lack of public awareness in understanding Pekanbaru City Regional Regulation Number 13 of 2021 concerning public order, and lack of facilities and infrastructure in controlling street vendors.

Keywords: *Performance Effectiveness, Civil Service Police Unit; Street Vendors; Soebrantas Street; Pekanbaru City*

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila menjadi landasan bangsa Indonesia dan pada hakikatnya memiliki kewajiban berkenaan dengan melindungi dan mengakui Status pribadi dan kedudukan hukum dari semua kejadian. Baik yang terjadi di dalam maupun di luar.^{1,2}

Pedagang Kaki Lima dengan singkatan PKL mengacu pada individu yang menjual barang atau menyediakan layanan di tempat umum, dengan atau tanpa menggunakan perlengkapan apa pun.^{3,4,5} PKL menjalankan bisnisnya dengan cara yang berbeda dari mereka yang bekerja di sektor formal⁶. PKL menjalankan usaha mereka sesuai dengan jenis produk atau layanan yang dihasilkan. Mereka biasanya beroperasi dari pagi hingga sore hari. PKL yang beroperasi dari siang hingga malam hari cenderung menggunakan bangunan semi permanen, sedangkan PKL yang beroperasi dari pagi hingga sore lebih sering menggunakan perlindungan dengan kemungkinan pembukaan dan penutupan yang tak terbatas diperlukan. Mereka biasanya mengambil tempat yang bukan miliknya sendiri. Berikut data jumlah PKL dan data jumlah PKL yang telah ditertibkan di Kota Pekanbaru yang kian meningkat:

¹ (Afandi & Afandi, 2018:67).

² (Afandi, Afandi, & Erdayani, 2022:89).

³ (Anggoro, 2009:101).

⁴ (Edwandar, Bonni, & Zaili, 2017:46).

⁵ (Fahmi & Selamat, 2022:14).

⁶ (Wibowo, 2017:71).

Tabel 1. Jumlah Penduduk PKL Kota Pekanbaru Tahun 2021–2023

| No | Jumlah PKL Kota Pekanbaru | Total |
|----|---------------------------|----------|
| 1. | Tahun 2021 | 4219 PKL |
| 2. | Tahun 2022 | 4540 PKL |
| 3. | Tahun 2023 | 4780 PKL |

Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2023

Tabel 2. Penertiban PKL Kota Pekanbaru Tahun 2021–2023

| Penertiban | Perda Yang Dilanggar | Penertiban 2021 | Penertiban 2022 | Penertiban 2023 |
|--------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pedagang Kaki Lima | Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002, Pekanbaru Tentang Ketertiban Umum | 158 PKL | 714 PKL | 974 PKL |
| Penertiban | | ✓ | ✓ | ✓ |

Sumber: Data Ketentraman dan Ketertiban Umum Instansi Pemerintah Satpol PP Pekanbaru Tahun 2021-2023

Berdasarkan data tabel diatas menunjukkan bahwasanya PKL ini semakin meningkat dari tahun ke tahunnya. Dapat kita lihat bahwa peningkatan PKL ini menunjukkan lemahnya efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengelolaan pedagang kaki lima tersebut. Sehingga mereka masih tetap berjualan dan mengganggu ketertiban umum serta mengambil bahu jalan yang diperuntukkan oleh pejalan kaki. Sanksi yang diberikan tidak cukup kuat untuk menyelesaikan masalah ini.

Tabel 3. Data PKL di Jalan H.R Soebrantas Kota Pekanbaru Tahun 2021 - 2023

| No | Jumlah PKL Jalan H.R Soebrantas | Total |
|----|---------------------------------|---------|
| 1. | Tahun 2021 | 519 PKL |
| 2. | Tahun 2022 | 576 PKL |

3. Tahun 2023

623 PKL

Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2023

Mengacu pada tabel yang disediakan, terlihat bahwa terdapat sejumlah PKL yang beroperasi di Jalan H.R. Soebrantas, mengalami peningkatan drastis setiap tahunnya. Lokasi tersebut seharusnya tidak digunakan untuk kegiatan perdagangan ini dikarenakan fasilitas tersebut merupakan fasilitas publik yang diperuntukkan bagi pejalan kaki. Selain itu, keberadaan PKL juga mengganggu kelancaran lalu lintas dan merusak tata estetika kota. Oleh karena itu, PKL diharuskan dipindahkan dari lokasi tersebut demi menjaga ketertiban umum.

Agar dapat menjalankan tugas pokoknya, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan fungsi-fungsi:

1. Merumuskan program menegakan perdamaian dan juga ketertiban di ruang publik serta pelaksanaan peraturan kepala daerah dan peraturan daerah pemberian perlindungan terhadap warga.
2. Penyelenggaraan kebijakan untuk menegakkan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Daerah, menyelenggarakan keamanan serta ketenangan warga, dan memberikan pertahanan terhadap masyarakat.
3. Melaksanakan penyelarasan pelaksanaan peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh pimpinan daerah, pemeliharaan ketertiban dan ketentraman masyarakat, serta pemberian pertahanan kepada masyarakat melalui lembaga atau organisasi yang terkait.
4. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pejabat kepala daerah, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Tanggung jawab Badan Ketertiban Umum adalah membantu Kepala Pemerintahan Daerah dalam menciptakan dan memelihara keadaan damai dan terorganisir di daerah agar penyelenggaraan pemerintahan bisa berjalan lancar, dan warga pun bisa beraktivitas dengan aman^{7,8,9}. Oleh sebab itu, selain menyelenggarakan peraturan daerah, Dinas Ketertiban Umum harus menyelenggarakan kebijakan Pemerintah Daerah yang lain, termasuk aturan yang dikeluarkan oleh kepala daerah^{10,11,12}.

⁷ (Ibrahim, 2010:121).

⁸ (Kusmanto, 2019:213).

⁹ (Murdiyanto, 2020:79).

¹⁰ (Handoko, 2000:98).

¹¹ (Pramazuly & Tati, 2022:43).

Pedagang kaki lima merupakan sebuah fenomena yang lazim terjadi di kota-kota besar dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Mereka seringkali menghadapi kendala dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka karena harus berurusan dengan kerja sama antara pemerintah dan aparat keamanan dalam menjalankan aktivitas ekonomi mereka. Namun, dalam menjalankan tanggung jawabnya, pemerintah juga harus memikirkan cara untuk menciptakan kota yang rapi, bersih, menarik, dan berfungsi dengan baik agar tercipta kenyamanan bagi seluruh masyarakatnya.

Keberadaan PKL yang masih menjadi permasalahan, di antaranya adalah:

- 1) Pedagang kaki lima tidak boleh memanfaatkan tempat publik untuk kepentingannya, karena dapat mengancam keselamatan diri sendiri maupun orang lain.
- 2) Kepadatan arus lalu lintas yang disebabkan oleh aktivitas pedagang kaki lima yang menggunakan jalur pejalan kaki dan bahu jalan diamati oleh peneliti. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa kemacetan lalu lintas di Kota Pekanbaru disebabkan oleh PKL.
- 3) Penataan wilayah kota terganggu akibat kehadiran PKL.
- 4) Kota menjadi jauh dari kesan bersih, indah, dan tertata akibat banyaknya PKL.
- 5) Penertiban PKL oleh Satpol PP dilakukan secara tidak terjadwal.
- 6) Rendahnya sikap tegas dan sanksi dalam menegakkan hukuman atau sanksi bagi para PKL yang mana melakukan pelanggaran oleh Satpol PP.

Terlepas dari permasalahan yang ada diatas, kemacetan lalu lintas masih menjadi pemandangan biasa dan Satpol PP belum memiliki jadwal khusus untuk mengatur PKL. Oleh karena itu penulis memilih Jalan H.R. Soebrantas, karena masih banyak permasalahan PKL yang belum terselesaikan. Terlebih lagi, Jalan H.R. Soebrantas yang padat penduduk dan banyak terdapat pedagang kaki lima menjadikan Jalan H.R. Soebrantas sebagai lokasi yang cocok untuk penelitian. Penelitian ini menggunakan lima indikator efektivitas kinerja yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas menurut Agus Dwiyanto (dalam Afandi, Afandi, & Anugerah, 2023)¹³.

¹² (Siagian, 2005:147).

¹³ (S. A. Afandi, Afandi, & Anugerah, 2023:71).

B. METODE

Penulis menggunakan suatu pendekatan penelitian ini secara deskriptif yang termasuk dalam pendekatan kualitatif. Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru Komplek Mall Pelayanan Umum JL. Jenderal Sudirman No. 464, Jadirejo, Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru dan Jalan H.R Soebrantas Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, merupakan tempat perdagangan para pedagang kaki lima yang akan diteliti merupakan dua lokasi dimana penulis melakukan penelitian mengumpulkan data yang digunakan untuk penulisan skripsi ini. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Januari - Maret 2024. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang diperlukan adalah dokumentasi, observasi, wawancara.

Dalam penelitian ini, terdapat narasumber kunci atau *key informant*, yaitu seseorang atau beberapa orang yang memiliki banyak pengetahuan tentang subjek yang dipelajari. Kabid Ketertiban Masyarakat serta Ketentraman Masyarakat, Pengendalian Operasional, dan Satpol PP dijadikan sampel di penelitian ini, petugas Satpol PP, dan PKL. Penulis menggunakan metode *Purposive Sampling* untuk memilih anggota Satpol PP sebagai sampel karena jumlahnya yang terbatas di Jalan H.R Soebrantas. *Purposive Sampling* ialah suatu cara penentuan sampel dengan pertimbangan khusus untuk memastikan akurasi data^{14,15}.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Jalan H.R Soebrantas Kota Pekanbaru

Produktivitas

Dalam penertiban pedagang kaki lima, jika ada pedagang yang melakukan pelanggaran dan barang dagangannya diangkut oleh Satpol PP, ketika dia ingin mengambil barangnya, maka harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan yaitu berdasarkan hasil wawancara Kabid Operasi dan Ketertiban Masyarakat yang mengatakan:

"Prosedur yang pertama barang yang udah ditangkap kita data dulu, dan mereka kalau datang megambil barangnya harus membawa materai dan ktp dan menulis semacam surat pernyataan, surat pernyataan itu kami yang

¹⁴ (Bungin, 2007:231).

¹⁵ (Sugiyono, 2012:171).

mengeluarkan nanti kalau udah diisi dilapisi materai dan fotokopi KTP dan mereka akan di foto sambil memegang surat pernyataan, nah kalau mereka melakukan pelanggaran lagi, barang yang sudah disita kemaren tidak akan dikembalikan lagi tapi dengan catatan sudah melanggar 3 kali, terkecuali kalau barang itu makanan akan dikembalikan karena itu akan membusuk, tetapi kalau itu seperti kursi, gerobak itu tetap akan ditahan dan dijadikan sebagai barang bukti.” (Wawancara bersama Bapak Amrullah Putra, S.STP, selaku Kabid Operasi dan Ketertiban Masyarakat, 15 Januari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam prosedur dalam pengambilan barang pedagang kaki lima yang ditertibkan oleh Satpol PP yaitu pedagang harus datang ke kantor Satpol PP dengan membawa persyaratan yang telah ditentukanyaitu KTP asli dan menyerahkannya kepada Satpol PP, kemudian Satpol PP melakukan pendataan pedagang tersebut sesuai dengan KTP, kemudia pedagang mengisi surat pernyataan yang menyatakan bahwa pedagang tidak diperbolehkan lagi untuk berjualan dilokasi yang dilarang untuk berjualan. Jika pedagang tersebut sudah 3 kali mendapat surat peringatan dengan orang yang sama, lokasi yang sama maka barang yang diambil tidak akan dikembalikan lagi.

Kualitas Layanan

Kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi publik. Banyak pandangan negatif yang muncul terhadap organisasi publik karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan begitu, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik.

Menurut Kabid Operasi dan Ketertiban Masyarakat yang mengatakan:

“Untuk saat ini kualitas sumber daya manusianya baik-baik saja, tentu dengan adanya pelatihan-pelatihan yang harus dilakukan kepada mereka, sudah 3 tahun tidak melakukan diklat besar kepada anggota-anggota ini, ya kalau untuk kualitas sumber daya manusianya relatif, karena pembinaan masih terus dilakukan untuk anggota” (Wawancara bersama Bapak Amrullah Putra, S.STP, selaku Kabid Operasi dan Ketertiban Masyarakat, 15 Januari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa kualitas Sumber daya manusia di Satpol PP masih biasa saja atau rendah, karena Satpol PP sudah 3 tahun tidak melakukan diklat, karena salah satu fungsi diklat itu yaitu untuk meningkatkan mutu dan kemampuan, keterampilan baik dalam melaksanakan tugasnya maupun

kepemimpinannya. Melatih dan meningkatkan mekanisme kerja dan kepekaan dalam melaksanakan tugas setiap sumber daya manusia yang ada di Satpol PP, jika sudah 3 tahun tidak melakukan diklat, maka mungkin saja kemampuan dan mutu dari sumber daya manusia di Satpol PP sudah menurun, terkhusus dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima.

Responsivitas

merupakan salah satu indikator untuk menilai kinerja suatu organisasi. Dimana responsivitas ini merupakan kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program- program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas merupakan sikap provider dalam menghadapi complain, masukan saran, kritik dan keluhan dari masyarakat, dan indikator ini akan melihat bagaimana kemampuan Satpol PP dalam mengenali kebutuhan pedagang kaki lima. Secara singkat responsivitas menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Jika ada aspirasi dari pedagang kaki lima terhadap Satpol PP, maka aspirasi mereka itu akan ditampung oleh Pimpinan selagi aspirasi mereka itu masih sejalan dengan aturan pemerintah. Menurut Kabid Operasi dan Ketertiban Masyarakat yang mengatakan:

"Pedagang kaki lima berhak untuk menyampaikan aspirasinya apapun itu, tetap ditampung oleh pimpinan dengan catatan kalau memang aspirasi mereka itu sejalan dengan apa yang diminta sama pemerintah. Aspirasi mereka bisa ajukan secara tertulis. Maka akan kami sampaikan ke anggota dan atasan bagaimana tindak lanjut lainnya". (Wawancara bersama Bapak Amrullah Putra, S.STP, selaku Kabid Operasi dan Ketertiban Masyarakat, 15 Januari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa aspirasi pedagang kaki lima yang disampaikan kepada Satpol PP akan ditampung dan jika memang aspirasi mereka itu masih sejalan dengan aturan pemerintah, seperti aspirasi disediakan tempat mereka berdagang, sehingga Jalan H.R Soebrantas ini akan menjadi rapi, tertib, serta tidak timbul kemacetan jika pedagang mau berjualan di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah, dan Satpol PP juga memberikan pengaturan tempat dan waktu kepada pedagang kaki lima untuk berdagang.

Responsibilitas

Responsibilitas merupakan cara untuk melihat apakah organisasi melakukan kegiatannya sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ada, apakah kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi sesuai dengan kebijakan organisasi, penyelenggaraan ketertiban umum merupakan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sebagai penegak Perda sesuai dengan Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang ketertiban umum.

Selain itu berdasarkan Peraturan daerah nomor 13 tahun 2021 tentang ketertiban umum Satpol PP juga memiliki tugas dalam penegakan sanksi atau hukuman kepada pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran.

Hal ini Berdasarkan wawancara dengan Kabid Operasi dan Ketertiban Masyarakat:

"Biasanya kita di Satpol PP kalau biasanya dalam operasi ada yang melakukan pelanggaran kita tertibkan, nah sebelum kita mengamankan barang itu terlebih dahulu, diberikan sosialisasi dulu berupa peringatan lisan, terus tertulis tetapi ketika ke dua hal itu sudah dilakukan mereka hiraukan, kita amankan barangnya itu, baru jatuh ke kepala seksi penyidik untuk menertibkan berita acaranya pengamanan barangnya, bagi mereka yang diamankan itu ketika dia mau mengambil barangnya lagi kita bikin surat pernyataan tertulis bahwa dia tidak akan melakukan pelanggaran. Jika mengulangi lagi maka barangnya tidak akan kami kembalikan" (Wawancara bersama Bapak Amrullah Putra, S.STP, selaku Kabid Operasi dan Ketertiban Masyarakat, 15 Januari 2024)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukuman ataupun sanksi terhadap pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran belum diimplementasikan, karena setiap mereka melakukan patroli itu bersifat persuasif yaitu yang non yustisi. Satpol PP memberikan himbauan kepada pedagang agar tidak berjualan di tempat yang dilarang, setelah itu jika pedagang tidak menghiraukan himbauan dari Satpol PP maka akan diberikan Surat peringatan 1, 2, 3 kepada pedagang kaki lima, dan jika surat peringatan itupun tidak dihiraukan juga dan mereka tetap berjualan, maka Satpol PP akan mengangkut barang dari pedagang dan dibawa ke kantor, jika pedagang ingin mengambil barang yang disita maka harus membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi nya lagi.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah mengenai seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk kepada para pejabat politik yang

dipilih oleh rakyat. Akuntabilitas publik menunjuk pada bagaimana penyelenggaraan pelayanan publik dapat dipertanggungjawabkan kepada publik maupun kepada pemerintah. Akuntabilitas yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atautkah belum. Akuntabilitas dapat disimpulkan sebagai kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periode

Pernyataan Kepala Bidang Sumber Daya yang mengatakan:

"Pertanggungjawabannya ya sesuai dengan yang diamanatkan Perda, kami melakukan tugas sesuai dengan Perda, setiap kami melakukan tugas ada laporannya nanti itu salah satu bentuk pertanggungjawaban kami dalam melakukan tugas, sejauh ini kami melakukan tugas sesuai dengan fungsi, setiap kegiatan yang kami lakukan kami Upload di Instagram Satpol PP, masyarakat dapat melihat disitu benar atau tidaknya pekerjaan itu dilakukan Satpol PP. Semua kita tampilkan, ada laporan, dan berbagai info kegiatan yang dilakukan Satpol PP bisa dilihat di Instagram Satpol PP apa yang sudah kita amankan, dan setiap kegiatan yang dilakukan anggota di lapangan tentu ada laporannya ". (Wawancara bersama Bapak Azhar, Selaku Kabid Pengembangan Sumber daya, 15 Januari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban Satpol PP berupa laporan yang dibuat setiap melakukan kegiatan dan laporan tersebut berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang setiap tahunnya ada. Tidak hanya itu Satpol PP juga membuat laporan maupun informasi mereka melalui akun media sosial Satpol PP dimana akun tersebut berisi laporan-laporan setiap kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP, Jadi masyarakat bisa mendapatkan informasi maupun bisa melihat kinerja Satpol PP. Masyarakat juga bisa melakukan Pengaduan di Instagram Satpol PP Kota Pekanbaru.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Jalan H.R Soebrantas Kota Pekanbaru

Sumber Daya Manusia

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tidak terlepas dari faktor sumber daya manusia Sumber Daya Manusia Satpol PP. Sumber daya

manusia di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru baik secara kualitas namun dalam kuantitas masih kurang. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Kepala bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat yang mengatakan:

"Salah satu hambatannya yaitu jumlah personil yang kurang ketika kami menertibkan, karena kan jumlah pedagang banyak, tidak seimbang dengan personil yang turun, akhirnya ketika proses penertiban kadang tidak berjalan dengan lancar karena pedagang dengan petugas seperti kucing-kucingan, ketika petugas yang disebelah sana misalnya lagi menertibkan, nanti pedagang yang disebelah sananya kabur, jadi seperti itulah kadang-kadang proses nya ketika kami menertibkan". (Wawancara bersama Bapak Amrullah Putra, S.STP, selaku Kabid Operasi dan Ketertiban Masyarakat, 15 Januari 2024)

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor penghambat Satuan Polisi dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru adalah Personil ataupun Sumber Daya manusia yang kurang ketika melakukan proses penertiban, Karena jumlah pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru tidak sebanding dengan Personil Satpol PP yang turun ke lapangan.

Kurangnya Kesadaran Para Pedagang Kaki Lima

Dalam Proses penertiban pedagang kaki lima, tidak hanya Sumber daya manusia yang menjadi hambatan tetapi kurangnya kesadaran para Pedagang. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Kabid Pengembangan Sumber daya Kota Pekanbaru yang mengatakan:

"Hambatan lainnya yaitu para pedagang kurang memahami tentang aturan dan hukum yang mengatur tentang larangan melakukan aktivitas berdagang di tempat-tempat yang di tidak diperbolehkan, makanya mereka tetap saja melakukan pelanggaran meskipun sudah diingatkan ber kali-kali, tetap dilakukan. menurut saya itu lah hambatannya". (Wawancara bersama Bapak Azhar, Selaku Kabid Pengembangan Sumber daya, 15 Januari 2024)

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat lain Satpol PP dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima adalah kurangnya kesadaran pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima kurang memahami aturan yang mengatur tentang ketertiban umum, makanya mereka terus-terusan melakukan pelanggaran meskipun sudah sering diingatkan, tapi pedagang kaki lima masih membandel yang tidak ada efek jeranya

Kurangnya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya dalam menemukan keberhasilan suatu kegiatan. Sarana yang dimaksud ialah alat atau benda yang bergerak untuk aktivitas sedangkan prasarana ialah penunjang umum fasilitas. Sarana dan prasarana Satpol PP kota Pekanbaru juga masih kurang. Satpol PP ketika melakukan kegiatan penertiban Pedagang kaki lima kekurangan sarana dan prasarana. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Kepala bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat yang mengatakan bahwa:

"Sarana dan prasarana kami masih banyak yang kurang nya, kadang kalau kami turun ke lapangan dan ada barang yang di angkut, sedangkan mobil kami aja yang turun Cuma 1 atau 2 aja, dan itu muat untuk personil yang turun ke lapangan saja, kalau untuk angkut barang yang disita kurang memadai lah, kendala kami salah satunya itu tidak punya lokasi untuk menyimpan barang-barang yang disita, dulu pernah kami menertibkan seperti barang yang berharga contohnya baleho, kan ada besinya tu kita sewa 1 gudang tetapi nyewa 1 gudang kan gak mungkin uang kita. Jadi kami jarang melakukan pengangkutan karena gak ada gudang ". (Wawancara bersama Bapak Amrullah Putra, S.STP, selaku Kabid Operasi dan Ketertiban Masyarakat, 15 Januari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana Satpol PP kota Pekanbaru belum memadai, yaitu sarana untuk turun ke lapangan dalam menertibkan seperti truk, serta tidak mempunyai gudang untuk menyimpan barang yang disita, maka dari itu Satpol PP jarang melakukan pengangkutan barang karena tidak mempunyai lokasi untuk menyimpan barang yang disitas, akibat dari itu maka pedagang tidak akan jera karena sanksi untuk melakukan pengangkutan barang jarang dilakukan oleh Satpol PP. Jika barang mereka diangkut maka ada kemungkinan besar para pedagang tersebut tidak akan mengulangi pelanggaran lagi, tetapi kalau Satpol PP jarang melakukan pengangkutan maka pedagang tidak akan jera. Hal itu membuat hasil penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP kurang maksimal karena keterbatasan sarana dan prasarana.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap 11 orang Informan mengenai Efektivitas Kinerja Satpol PP dalam penertiban Pedagang Kaki Lima dapat diukur dengan 5 indikator Efektivitas Kinerja Satpol PP yaitu Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas adalah sebagai berikut:

1. Produktivitas

Produktivitas kinerja Satpol PP dalam menertibkan PKL dinyatakan kurang baik. Dilihat dari tanggapan responden, produktivitas kinerja Satpol PP yang terdiri dari pencapaian tujuan dan frekuensi penertiban sudah dilaksanakan tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal karena masih banyaknya PKL yang berjualan ditrotoar dan badan jalan.

2. Kualitas Layanan

Indikator Kualitas Layanan Satpol PP dalam menertibkan PKL dinyatakan kurang baik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana berupa mobil dinas operasional dan anggota yang diturunkan ke lapangan untuk menunjang kegiatan penertiban, sehingga Satpol PP tidak dapat turun ke lapangan tepat waktu untuk seluruh lokasi PKL di Kota Pekanbaru. Sedangkan sikap Satpol PP dalam melakukan Penertiban sudah cukup baik yaitu bersahabat dan tetap tegas.

3. Responsivitas

Responsivitas Kinerja Satpol PP dalam menertibkan PKL dinyatakan sudah cukup baik. Berdasarkan tanggapan responden, Petugas Satpol PP telah melakukan upaya-upaya yang sesuai untuk menertibkan PKL serta bersikap tegas terhadap PKL yang melakukan perlawanan.

4. Responsibilitas

Responsibilitas Satpol PP dalam menertibkan PKL dinyatakan sudah cukup baik. Dari tanggapan responden, Petugas Satpol PP telah melakukan kegiatan penertiban sesuai dengan kebijakan organisasi Satpol PP serta menegakkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PKL.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas Satpol PP dalam menertibkan PKL dinilai sudah cukup baik. Dari tanggapan responden, Petugas Satpol PP mempunyai tanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya dan menertibkan PKL serta konsistensi terhadap tugas yang dimilikinya.

Kesimpulan dari hasil penelitian dengan menggunakan 5 indikator efektifitas kinerja, dapat dinyatakan bahwa kinerja Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru dinyatakan belum efektif.

Adapun hasil penertiban yang belum maksimal di lapangan disebabkan oleh beberapa hambatan sebagai berikut:

1. Kurangnya Sumber daya manusia di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru secara kualitas dan kuantitas. Jumlah personil

- Satpol PP yang kurang ketika menertibkan Pedagang Kaki Lima, karena jumlah pedagang banyak, dan tidak seimbang dengan personil, akhirnya proses penertiban tidak berjalan dengan lancar.
2. Kurangnya kesadaran para Pedagang Kaki Lima, pedagang kurang memahami tentang aturan dan hukum yang mengatur tentang larangan melakukan aktivitas berdagang di tempat-tempat yang di tidak diperbolehkan.
 3. Kurangnya sarana prasarana berupa perlengkapan/peralatan untuk melakukan penertiban PKL. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru hanya di lengkapi sarana dan prasarana berupa 3 Mobil Truk, dan kadang yang turun hanya 1 atau 2 unit saja, dikarenakan masih kurang.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Afandi, M., & Afandi, S. A. (2018). *Implikasi Tata Kelola Sektor Publik Era Reformasi*. Palembang: Tunas Gemilang.
- Afandi, S. A., Afandi, M., & Anugerah, M. F. (2023). *Open Government*. Kediri: CV Kreator Cerdas Indonesia.
- Afandi, S. A., Afandi, M., & Erdayani, R. (2022). *Pengantar Teori Pembangunan*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media.
- Anggoro, Toha. (2009). *Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Terbuka,
- Bungin, Burhan H.M. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonom., Kebijakan Publik, dan Ilmu social*. Jakarta: Kencana Prenama Media Group.
- Edwandar, Bonni, and Zaili Rusli Sd. "Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pasar Kodim Kota Pekanbaru)," Diss. Riau University, (2017).
- Fahmi, Farhan Alafif, Azharisman Rozie, and Selamat Jalaludin. "Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Kampar," *Jurnal Tatapamong* (2022): 1-14.
- Handoko, Hani, T. (2000). *Manajemen Personalia Dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta. BPFE.
- Ibrahim, Indrawijaya A, (2010). *Teori Perilaku dan Budaya Organisasi*. Bandung: Rafika Aditama.
- Kusmanto, Heri. "Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pasar Peureulak Gampong Keude Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur)," Diss. Universitas Medan Area, (2019).

- Murdiyanto, D. E. (2020), *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Pramazuly, Ayu Nadia, and Tati Lestari. "Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pemasangan Reklame di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan," *Jurnal Progress Administrasi Publik* 2.2 (2022): 33-47.
- Siagian, Sondang P. (2005), *Peranan Staf dalam Manajemen*. Jakarta. CV. Gunung Agung.
- Sugiyono. (2012), *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wibowo. (2017), *Manajemen Kinerja Edisi Kelima*. Depok. PT Rajagrafindo Persada.